

PROFESIONALISME ADVOKAT DALAM MENJAGA ETIKA, DISIPLIN, DAN KEPENTINGAN KLIEN

Aldenia Najwa Putri; Raihan Al Faridzi Pababari; Sarah Yosina De Fretes; Ektia Berliana FKV. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
aldenianajwa99@gmail.com

ABSTRACT: The protection of human rights and the enforcement of fair justice. In carrying out their duties, advocates are not only required to master technical aspects of the law, but are also obliged to uphold the professional code of ethics as a moral and professional guideline. However, in practice, the implementation of the advocate's code of ethics is often confronted with various challenges, arising from clients, the judicial system, as well as the dynamics of relationships among law enforcement officers. This study aims to analyze the implementation of the advocate's code of ethics in professional practice, particularly with regard to the obligation to maintain client confidentiality, independence in legal defense, and the balance between rigid legal rules and the need for flexibility in handling cases.

This research employs a qualitative method with an empirical approach, conducted through in-depth interviews with a practicing advocate and supported by a literature review of relevant scientific journals. The findings indicate that in practice, advocates face dilemmas between personal moral demands and professional obligations, especially when defending clients who are morally perceived as guilty but have not yet been legally proven guilty by a court decision. In addition, the study finds that client confidentiality is a fundamental principle that is strictly upheld, although certain exceptions are legally and ethically justified, such as in efforts to prevent threats to public safety. These findings are consistent with various academic studies emphasizing that the advocate's code of ethics functions as an instrument of professional control as well as a safeguard for public trust in the legal profession. Therefore, this study underscores the importance of internalizing ethical values from an early stage for prospective advocates, so that legal practice is not merely oriented toward winning cases, but also toward integrity and substantive justice.

KEYWORDS: Advocate Professionalism, Professional Ethics, Advocate Discipline, Client Interests.

ABSTRAK: Profesi advokat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan yang memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang adil. Dalam menjalankan tugasnya, advokat tidak hanya dituntut untuk menguasai aspek teknis hukum, tetapi juga wajib menjunjung tinggi kode etik profesi sebagai pedoman moral dan profesional. Namun, dalam praktiknya, penerapan kode etik advokat sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, baik yang bersumber dari klien, sistem peradilan, maupun

dinamika hubungan antarpenegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kode etik advokat dalam praktik profesional, khususnya terkait dengan kewajiban menjaga kerahasiaan klien, independensi dalam pembelaan, serta keseimbangan antara aturan hukum yang bersifat kaku dan kebutuhan fleksibilitas dalam menangani perkara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, yaitu melalui wawancara mendalam dengan seorang advokat praktisi serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, advokat menghadapi dilema antara tuntutan moral pribadi dan kewajiban profesional, terutama ketika membela klien yang secara moral dianggap bersalah namun secara hukum belum diputus bersalah oleh pengadilan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kerahasiaan klien merupakan prinsip fundamental yang dijaga secara ketat, meskipun terdapat pengecualian tertentu yang dibenarkan secara hukum dan etik, seperti demi mencegah ancaman keselamatan publik. Temuan ini sejalan dengan berbagai kajian akademik yang menegaskan bahwa kode etik advokat berfungsi sebagai instrumen kontrol profesional sekaligus pelindung kepercayaan publik terhadap profesi advokat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya internalisasi nilai-nilai etik sejak dini bagi calon advokat agar praktik hukum tidak hanya berorientasi pada kemenangan perkara, tetapi juga pada integritas dan keadilan substantif.

KATA KUNCI: Profesionalisme Advokat, Etika Profesi, Disiplin Advokat, Kepentingan Klien.

.

I. PENDAHULUAN

Advokat merupakan salah satu profesi hukum yang memiliki kedudukan sejajar dengan penegak hukum lain seperti hakim, jaksa, dan kepolisian dalam sistem peradilan. Kedudukan tersebut menempatkan advokat tidak hanya sebagai pembela kepentingan klien, tetapi juga sebagai bagian dari sistem penegakan hukum yang bertanggung jawab menjaga martabat hukum dan menegakkan nilai keadilan. Oleh karena itu, profesionalisme advokat tidak dapat dilepaskan dari kepatuhan terhadap kode etik profesi yang berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Dalam praktik profesi, penerapan kode etik advokat tidak selalu berjalan secara ideal sebagaimana dirumuskan dalam norma tertulis. Advokat kerap dihadapkan pada situasi kompleks yang mempertemukan kepentingan klien, tuntutan profesional, serta nilai moral pribadi. Dilema etik sering muncul ketika advokat harus menjalankan kewajiban pembelaan terhadap klien yang secara sosial atau moral dianggap bersalah, namun secara hukum masih memiliki hak atas pembelaan. Selain itu, kewajiban menjaga kerahasiaan klien juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam perkara yang mendapat perhatian publik atau melibatkan kepentingan yang lebih luas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara norma etik yang bersifat ideal dengan realitas praktik advokat di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana penerapan kode etik advokat dalam praktik profesional sehari-hari, bagaimana advokat menyikapi konflik antara prinsip moral pribadi dan tuntutan profesi, serta sejauh mana ruang fleksibilitas dapat diterapkan tanpa melanggar ketentuan hukum dan etika yang mengikat. Fokus pembahasan ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan kerangka normatif profesionalisme advokat, tetapi juga untuk memahami realitas empiris yang dihadapi advokat dalam menjaga integritas, disiplin, dan kepercayaan publik terhadap profesi advokat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman mengenai profesionalisme

advokat yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual sesuai dengan dinamika praktik hukum di Indonesia.

Namun demikian, dalam praktiknya profesionalisme advokat tidak selalu berjalan secara ideal sebagaimana dirumuskan dalam norma tertulis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa advokat kerap dihadapkan pada dilema antara tuntutan kepentingan klien, tekanan ekonomi, serta kewajiban menjaga etika dan martabat profesi (Pangaribuan, 2019; Panjaitan, 2023). Kondisi ini diperkuat oleh perkembangan lingkungan sosial dan teknologi yang semakin kompleks, yang turut memengaruhi cara advokat bekerja dan berinteraksi dengan klien maupun publik.

Berdasarkan pengalaman advokat yang diwawancara, profesionalisme tidak dipahami semata-mata sebagai kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi juga sebagai sikap mental dalam mengambil keputusan hukum yang bertanggung jawab. Advokat dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara pembelaan maksimal terhadap klien dan kewajiban moral untuk tidak menyalahgunakan hukum. Dengan demikian, pembahasan mengenai profesionalisme advokat menjadi relevan untuk dikaji secara komprehensif dengan mengaitkan ketentuan normatif dan realitas praktik..

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan tujuan memahami secara mendalam makna profesionalisme advokat dalam praktik, khususnya terkait penerapan etika, disiplin profesi, dan perlindungan kepentingan klien. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada penafsiran terhadap pengalaman, pandangan, dan sikap advokat dalam menjalankan profesinya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis-etis. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum dan kode etik yang mengatur profesi advokat, seperti peraturan perundang-undangan

dan Kode Etik Advokat Indonesia. Sementara itu, pendekatan sosiologis-etis digunakan untuk memahami bagaimana norma-norma etika tersebut diterapkan, ditafsirkan, dan dihadapi dalam praktik nyata, termasuk dilema moral yang dialami advokat dalam menangani perkara.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dipadukan dengan penelitian kepustakaan (mixed research). Data empiris diperoleh melalui wawancara mendalam dengan advokat yang telah berpraktik, guna menggali pengalaman langsung terkait penerapan profesionalisme dan etika profesi. Adapun data kepustakaan diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan karya akademik lain yang relevan dengan topik profesionalisme dan etika profesi advokat. Kombinasi kedua jenis data tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan analisis yang seimbang antara kerangka normatif dan realitas praktik.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan norma etika dan pengalaman advokat, tetapi juga menganalisis keterkaitan antara ketentuan etik yang bersifat ideal dengan praktik profesional yang dihadapi di lapangan. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis interpretatif, serta disajikan secara naratif dan sistematis.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Profesionalisme advokat dalam penelitian ini dipahami sebagai praktik nyata yang lahir dari interaksi antara norma etika tertulis dan pengalaman advokat di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, profesionalisme tidak dimaknai secara sempit sebagai kepatuhan administratif terhadap aturan, melainkan sebagai sikap bertanggung jawab dalam setiap tahapan penanganan perkara. Advokat memandang bahwa etika dan disiplin merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada klien, terutama dalam menjaga kepercayaan dan reputasi profesi.

Dalam praktik sehari-hari, advokat menyatakan bahwa penerapan etika profesi sering kali diuji dalam situasi konkret, seperti tekanan dari

klien untuk memenangkan perkara dengan cara-cara yang berpotensi melanggar hukum atau etika. Pada kondisi tersebut, advokat dituntut untuk memiliki integritas dan keteguhan sikap agar tetap berada dalam koridor Kode Etik Advokat Indonesia. Temuan wawancara ini sejalan dengan kajian etika profesi yang menempatkan advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang harus mengutamakan nilai keadilan dan kepatutan di atas kepentingan pragmatis (Pramono, 2016; Mustika, 2023).

Disiplin profesi juga muncul sebagai tema penting dalam hasil penelitian. Advokat menegaskan bahwa disiplin tidak hanya berkaitan dengan ketepatan waktu menghadiri persidangan atau kelengkapan administrasi perkara, tetapi juga mencakup kesungguhan dalam mempersiapkan strategi hukum dan komunikasi yang jujur dengan klien. Dari sisi literatur, disiplin dipandang sebagai mekanisme internal profesi untuk mencegah penyimpangan perilaku dan menjaga kualitas layanan hukum (Suwandi & Mardani, 2023). Dengan demikian, disiplin menjadi jembatan antara norma etika yang bersifat abstrak dan pelaksanaan profesi yang bersifat praktis.

Aspek lain yang menonjol dari hasil wawancara adalah kewajiban menjaga kepentingan dan kerahasiaan klien. Advokat menyampaikan bahwa kepercayaan klien merupakan modal utama dalam hubungan profesional, sehingga segala informasi yang diperoleh harus dijaga secara ketat. Namun, dalam praktiknya, tantangan muncul ketika perkara mendapat perhatian publik atau melibatkan kepentingan pihak-pihak lain. Kondisi ini menuntut advokat untuk mampu menahan diri dan tidak menggunakan informasi klien untuk kepentingan di luar pembelaan hukum. Pandangan ini selaras dengan kajian yang menempatkan kerahasiaan klien sebagai prinsip fundamental etika advokat (Putranto, 2019).

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma etik dan realitas praktik. Advokat mengakui bahwa tidak semua situasi di lapangan diatur secara rinci dalam kode etik, sehingga dibutuhkan penilaian profesional dan kebijaksanaan pribadi dalam mengambil keputusan. Literatur hukum menegaskan bahwa kondisi

tersebut merupakan konsekuensi dari sifat dinamis praktik hukum yang terus berkembang seiring perubahan sosial dan teknologi (Sirojudin, 2023). Oleh karena itu, profesionalisme advokat tidak dapat dilepaskan dari proses pembelajaran berkelanjutan dan refleksi etis atas pengalaman praktik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa profesionalisme advokat terbentuk melalui keseimbangan antara kepatuhan terhadap norma etik dan kemampuan adaptif dalam menghadapi kompleksitas praktik hukum. Wawancara memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana advokat menafsirkan dan menerapkan etika serta disiplin dalam konteks nyata, sementara literatur ilmiah berfungsi sebagai kerangka normatif yang memperkuat temuan empiris.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme advokat dalam praktik tidak cukup dipahami sebagai kepatuhan formal terhadap aturan dan kode etik semata, melainkan sebagai kemampuan advokat untuk mengambil sikap profesional yang bertanggung jawab di tengah kompleksitas perkara dan tuntutan kepentingan klien. Profesionalisme tercermin dari integrasi antara etika, disiplin, dan komitmen menjaga kepentingan serta kerahasiaan klien, yang dijalankan melalui pertimbangan moral dan integritas personal advokat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kode etik telah memberikan kerangka normatif yang jelas, praktik di lapangan sering menuntut advokat untuk melakukan penilaian profesional yang bersifat reflektif dan kontekstual. Oleh karena itu, profesionalisme advokat merupakan proses dinamis yang dibentuk oleh pengalaman praktik, kesadaran etis, serta kemampuan menempatkan kepentingan hukum dan keadilan di atas tekanan pragmatis, sehingga berperan penting dalam menjaga martabat profesi dan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Mustika, K. (2023). Profesionalitas advokat dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagai penegak hukum. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(2), 115–130.
- Panjaitan, A. (2023). Pertanggungjawaban moral dan profesionalitas penegak hukum dalam tinjauan filsafat hukum. *Jurnal Filsafat Hukum*, 5(1), 45–60.
- Pramono, A. (2016). Etika profesi advokat sebagai upaya pengawasan dalam menjalankan fungsi advokat sebagai penegak hukum. DiH: *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(24), 1–15.
- Putranto, U. (2019). Kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat sebagai officium nobile. *Pleno De Jure*, 8(2), 123–136.
- Sirojudin, M. R. (2023). Ambiguitas kode etik advokat dalam praktik profesi. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 77–90.
- Suwandi, R., & Mardani. (2023). Penegakan kode etik advokat dalam praktik profesi hukum. *Begawan Abioso*, 14(1), 55–70.
- Angga, D. W. (2020). Penegakan kode etik profesi advokat dalam praktik peradilan pidana (Tesis magister). Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.
- Arya, M. R. Q. S. (2022). Etika dan tanggung jawab profesi hukum. *Essay Etika Profesi Hukum*, 1–12.
- STAI Rua Al-Jannah. (2025). Buku etika dan kode etik profesi hukum.
- Hutahaean, B. (2019). Kerahasiaan klien sebagai prinsip fundamental profesi advokat. *Jurnal Hukum Prioris*, 6(2), 201–215.
- Pangaribuan, L. M. P. (2019). Dilema etik advokat dalam pembelaan klien. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(3), 321–338.
- Siregar, R. (2021). Profesionalisme advokat dan kepercayaan publik. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(1), 89–104.
- Universitas Dr. Soetomo. (2018). Penegakan kode etik profesi hukum.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2018). Kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Universitas Islam Indonesia. (2021). Etika profesi hukum dan penegakannya.